

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Jakarta, 24 Februari 1993.

Nomor : B- 0250/ B/ Bs/ 02/ 1993. KEPADA YTH.
Sifat : Biasa PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran : 1 (satu) set.
Perihal : peninjauan kembali SEJA No: DI
SE- 03/ B/ B. 5/8/ 1998 tanggal 6 SELURUH INDONESIA
Agustus 1988 tentang Penyelesaian
Barang Rampasan.

1. Bersama ini dikirimkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE- 001/ B/ 02/ 1993 tanggal 2 Februari 1993 tentang perubahan Surat Edaran Nomor : SE- 03/ B/ B. 518/ 1988 tanggal 6 Agustus 1988 khususnya mengenai perubahan ketentuan butir II izin lelang dan pendapat hukum, angka I dan butir III pelaksanaan lelang, angka 12.a intinya:

Butir H. Izin lelang dan pendapat hukum.

Untuk dapat menjual lelang barang rampasan diberikan oleh

- a. Kepala Kejaksaan Negeri apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang (instansi yang berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang (instansi yang berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan diatas Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang (instansi yang berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diatas Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah).

Butir III. Pelaksanaan lelang.

Pelelangan terhadap barang rampasan yang mempunyai nilai jual diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan harga dasar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang, dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Kejaksaan Agung RI.

2. Diminta perhatian atas surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B- 0600/ Bu. 3/ 6/ 1992 tanggal 15 Juni 1992 tentang pengendalian penyelesaian barang rampasan (foto copy terlampir) intinya :
 - 2.1. KAJATI harus memonitor dan mengawasi pelaksanaan penyelesaian barang rampasan meskipun izin penjualan lelangnya diterbitkan oleh daerah menurut tingkatan harga limit. KAJATI berkewajiban mengendalikan, menegor dan mengambil langkah - langkah penyelesaian apabila didaeralnya, terdapat barang rampasan yang penyelesaiannya berlarut-larut

- 2.2. KAJATI berkewajiban mengirimin laporan adanya barang rampasan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Hasil monitoring Biro Keuangan, sebagian besar laporan dari daerah daerah KEJATI belum diterima di Kejaksaan Agung tepat waktunya bahkan ada daerah KEJATI yang laporannya sama sekali belum diterima di Kejaksaan Agung (rekapitulasi penerimaan laporan terlampir)).

Diminta agar para KAJATI memberikan perhatian tentang pengiriman laporan tersebut terutama menyangkut: ketepatan waktu, kuantitas dan kualitas data sebagai bahan masukkan untuk mempersiapkan - komputerisasi - yang rencananya akan dilaksanakan permulaan Tahun Anggaran 1993/ 1994.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

Cap / ttd

M. SUTADI, SH
Jaksa Utama Nip. 230005068

Tembusan

1. Yth. BAPAK JAKSA AGUNG RI
(sebagai laporan) ;
 2. Yth. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG RI
 3. Yth. PARA JAKSA AGUNG MUDA A
- r s i p.